

KOLAKA UTARA RAIH PREDIKAT WTP KE-10 UNTUK LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023



Sumber gambar: <https://teramedia.id/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240529-WA0022.jpg>

Isi Berita:

Kabupaten Kolaka Utara kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang digelar di aula kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (28/5) di Kota Kendari.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menerima langsung laporan hasil pemeriksaan tersebut. Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari, S. Kel, M.SI, Plt. Asisten III Sekretaris Daerah, Bakri, S.KM, Kepala Inspektorat Daerah, Dr. Hj. A. Syamsuriani, ST, serta Plt. Kepala Badan Keuangan, Nita Kusuma, SE.

9 Kabupaten di Bumi Anoa termasuk Kolaka Utara mendapatkan penghargaan Opini WTP Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe, Kolaka, Muna Barat, Buton Utara, Muna, dan Buton. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menyatakan dari 9 daerah di Bumi Anoa yang hari ini meraih opini WTP Kolaka Utara urutan kedua untuk pencapaian tindak lanjut dengan nilai presentasi 86,51 persen. Dalam

sambutannya, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menyatakan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen semua pihak di pemerintahan Kolaka Utara. “Kami akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Sukanto Toding menyampaikan, “Saya berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi. Ke depannya, kita akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif.” harapnya. Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari, S. Kel, M.SI, menyatakan bahwa penghargaan ini adalah hasil kolaborasi kerja antara pemerintah daerah dengan DPRD. “Ini adalah bukti bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik,” ujarnya.

Buhari menambahkan, “DPRD akan terus melakukan tindak lanjut sesuai arahan BPK untuk melakukan perbaikan melalui rapat bersama dengan Sekda. Kami juga akan memperbaiki beberapa regulasi seperti Perbup sesuai arahan BPK,” Jelasnya. Buhari juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset yang lebih baik. “Masalah aset juga menjadi perhatian kami. Pengelolaan aset harus lebih tertata dan transparan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik,” tegasnya. Dengan pencapaian ini, Kolaka Utara diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan standar pengelolaan keuangan yang telah dicapai, serta menjadi inspirasi bagi daerah lainnya di Indonesia.

Sumber Berita:

1. <https://berita.kolukab.go.id/kolaka-utara-raih-predikat-wtp-ke-10-untuk-laporan-keuangan-tahun-2023/>, “Kolaka Utara Raih Predikat WTP ke-10 untuk Laporan Keuangan Tahun 2023, tanggal 28 Mei 2024”; dan
2. <https://teramedia.id/kolut-raih-predikat-wtp-ke-10-untuk-laporan-keuangan-tahun-2023>, “Kolut Raih Predikat WTP ke-10 Untuk Laporan Keuangan Tahun 2023”, tanggal 29 Mei 2024.

Catatan:

- Kabupaten Kolaka Utara kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang digelar di aula kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur pada:

1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 - e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 - h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
 - j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
- e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.